

Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional

**Rizky Andrean¹, Khairul Anwar², Hendri Hermawan Adinugraha³,
M. Aris Syafi'i⁴**

¹UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, rarizkyandreas@gmail.com

²UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Akhairul236@gmail.com

³UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, hendri.hermawan.adinugraha@uingusdur.ac.id

⁴UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, m.aris.syafii@uingusdur.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara dengan potensi UMKM, investasi, dan wakaf tunai yang besar. Namun masalahnya adalah, dalam pengembangan ketiga hal tersebut masih belum optimal karena masih kurangnya upaya pengembangan yang terpadu dan terintegrasi. Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan. Masalah utama yang dihadapi dalam investasi adalah masih minimnya literasi dan inklusi investasi pasar modal. Sedangkan masalah utama dalam wakaf tunai adalah penghimpunan dan pendayagunaannya yang masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan UMKM pada era digital melalui Hasanah.id: inovasi *platform securities crowdfunding* syariah berbasis investasi wakaf tunai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, berita media massa, juga internet yang dinilai kredibel dan berstandar baik nasional maupun internasional serta relevan dengan hal yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasanah.id merupakan inovasi *platform securities crowdfunding* syariah berbasis investasi wakaf tunai yang dapat menjadi solusi untuk pengembangan UMKM pada era digital. Platform ini pada dasarnya merupakan integrasi konsep *Islamic commercial finance* (investasi syariah) dan *Islamic social finance* (wakaf tunai). Platform ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pemecahan permasalahan pembiayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi investasi pasar modal, penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai secara produktif, serta mendorong kemajuan ekonomi/keuangan syariah di Indonesia melalui inovasi *platform securities crowdfunding* syariah.

Kata Kunci: Hasanah.id, Investasi Wakaf Tunai, *Securities Crowdfunding Syariah*, UMKM

Abstract

Indonesia is a country with large potential for MSMEs, investment, and cash waqf. But the problem is, in the development of these three things is still not optimal because there is still a lack of integrated and integrated development efforts. The main problem faced in the development of MSMEs is limited access to financing. The main problem faced in investing is the lack of capital investment market literacy and inclusion. While the main problem with cash waqf is its collection and utilization which is still not optimal. This study aims to describe the development of MSMEs in the digital era through Hasanah.id: an innovation in a sharia crowdfunding platform based on cash waqf investment. This research is qualitative research with a type of literature research. This study uses a descriptive exploratory approach. This study uses secondary data sourced from books, scientific journals, mass media news, and the internet which are considered credible and have both national and international standards, and are relevant to the matter being studied. The results of the study show that Hasanah.id is an innovative cash waqf investment-based sharia crowdfunding platform that can be a solution for the development of MSMEs in the digital era. This platform is an integration of the concepts of *Islamic commercial finance* (Islamic investment) and *Islamic social finance* (cash waqf). This platform is expected to contribute ideas related to solving MSME financing problems, increasing literacy and investment inclusion in the capital market, collecting and utilizing cash waqf productively, and encouraging progress in the Islamic economy/finance in Indonesia through innovative Islamic crowdfunding securities platforms.

Keywords: Cash Waqf Investment, Hasanah.id, MSMEs, Sharia Securities Crowdfunding

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dari demokrasi ekonomi yang memiliki posisi strategis guna mencapai sistem perekonomian nasional yang semakin berkembang, berimbang, dan berkeadilan. Sistem perekonomian nasional perlu diarahkan menuju sistem perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, handal, merata, transparan, akuntabel, dan memiliki daya saing di kancan perekonomian regional maupun global. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut, UMKM perlu terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan peran dan potensinya dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang positif.¹

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, Secara nasional UMKM berkontribusi sebesar 61,07% dari total PDB atau senilai 8.573,89 triliun rupiah, menyerap 97% atau setara 117 juta tenaga kerja, serta memberikan sumbangsih sebesar 14% dari total ekspor non migas.² Secara praktis, UMKM juga berperan menjadi media untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui praktik berwirausaha.³ Kekuatan dan kontribusi positif yang dimiliki UMKM mendorong jumlah UMKM selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sedikitnya terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia. Jumlah yang cukup besar untuk menopang perekonomian nasional terutama pada masa pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.⁴

Sebagai sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, UMKM memiliki permasalahan yang serius. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, selama masa pandemi Covid-19, berdasarkan survei yang melibatkan sekitar 37.000 UMKM, didapatkan temuan bahwa UMKM terdampak sangat serius dengan adanya pandemi tersebut. Sekitar 56% UMKM tercatat mengalami penurunan penjualan, 22% UMKM tercatat mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan, 15% UMKM tercatat mengalami masalah pendistribusian barang, 4% UMKM tercatat

¹ Halida Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM Di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

² (KNEKS, 2022)

³ Nanik Risnawati, "Profil UMK, Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 2 (2018): 145–161.

⁴ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–344.

mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku mentah, dan 3% UMKM sisanya tercatat mengalami masalah lainnya.⁵

Adapun pada masa pemulihan ekonomi nasional, UMKM mempunyai masalah utama yaitu terbatasnya akses terhadap pembiayaan untuk pengembangan usaha. Hal ini sesuai dengan laporan Kementerian Koperasi dan UKM yang menyebutkan bahwa kendala yang paling sering dihadapi UMKM yaitu keterbatasan akses pembiayaan (51,09%); pemasaran produk (34,72%); bahan baku (8,59%); sumber daya manusia atau pekerja (1,09%); transportasi (0,22%); dan permasalahan lainnya (3,93%).⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh⁷, dari keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, hanya sekitar 30% yang mampu mengakses pembiayaan. Adapun sekitar 60 sampai 70% dari seluruh jumlah UMKM belum mempunyai akses pembiayaan. Masalah di atas harus dapat diantisipasi dalam bentuk program yang solutif bagi UMKM guna mempermudah mereka dalam mengembangkan usahanya. Rendahnya tingkat inklusi keuangan mendorong rendahnya perkembangan kualitas UMKM.⁸

Alternatif solusi dalam mengakses pembiayaan adalah dengan melakukan penghimpunan dana melalui pasar modal. Fenomena investasi pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan tiap tahunnya. Dalam konteks investasi pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI), dilaporkan pada tahun 2018 terdapat 1.617.367 investor. Pada tahun 2019 jumlah investor meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sejumlah 2.480.000 investor. Kemudian, pada tahun 2020 jumlah investor terus meningkat signifikan hingga mencapai 3.615.000 investor.⁹

Perlu diperhatikan bahwa upaya penghimpunan dana melalui investasi pasar modal di BEI dilakukan oleh perusahaan besar atau korporasi yang sudah *go public*, bukan UMKM. Lantas bagaimana dengan investasi di sektor UMKM? Pada era yang semakin canggih yang didukung dengan digitalisasi dalam banyak bidang, upaya penghimpunan dana untuk menyediakan pembiayaan usaha di sektor UMKM dapat

⁵ Abdurrahman Firdaus Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia," *Jurnal Brand 2*, no. 1 (2020): 148–153.

⁶ Yanuar Imbiyono, "Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Untuk Mewujudkan Indonesia Maju," <https://pip.kemenkeu.go.id/>, last modified 2022, [https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/137-pembiayaan-ultra-mikro-umi-untuk-mewujudkan-indonesia-maju.html#:~:text=Pembiayaan UMi dimaksudkan sebagai jembatan,sulit mengakses kredit dari perbankan.](https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/137-pembiayaan-ultra-mikro-umi-untuk-mewujudkan-indonesia-maju.html#:~:text=Pembiayaan%20UMi%20dimaksudkan%20sebagai%20jembatan,sulit%20mengakses%20kredit%20dari%20perbankan.)

⁷ Darmo, dkk. (2021)

⁸ Ibid.

⁹ Gigih Prahastoro, Firdaus Yuni Dharta, and Rastri Kusumaningrum, "Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM," *Kinerja* 18, no. 2 (2021): 210–217.

dilakukan melalui *platform financial technology*.¹⁰ Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh pembiayaan usaha, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuka perizinan pembiayaan usaha melalui *platform financial technology* berupa layanan *securities crowdfunding* (SCF). *Securities crowdfunding* merupakan skema pembiayaan baru yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penyertaan modal usaha (investasi) untuk UMKM.¹¹

Upaya penghimpunan dana untuk pengembangan UMKM juga dapat dilakukan melalui instrumen dana sosial Islam (filantropi Islam). Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umat. Sebagai instrumen dana keagamaan yang berhubungan erat dengan aspek sosial-ekonomi, wakaf telah banyak berperan dalam pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan secara fisik maupun dalam pembangunan sumber daya manusia.¹²

Seiring perkembangan zaman, objek (harta benda) yang dijadikan sebagai wakaf tidak hanya dalam bentuk aset yang bernilai ekonomi tinggi berupa tanah dan bangunan saja. Saat ini terdapat instrumen wakaf tunai (wakaf uang). Wakaf tunai merupakan wakaf yang berbentuk uang dimana uang tersebut dihimpun dan dikelola di suatu pihak lembaga pengelola wakaf (*nadzir*). Wakaf tunai dapat dilakukan oleh siapapun karena sifatnya yang lebih fleksibel, terjangkau, dan produktif. Melalui wakaf tunai tersebut, diharapkan wakaf dapat menjadi bentuk transfer kekayaan agar mencapai pemerataan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹³

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi wakaf tunai yang sangat besar. Menurut penelitian Fajariah, dkk. potensi wakaf tunai di Indonesia dapat mencapai 20 triliun/tahun. Meskipun berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) realisasi wakaf tunai di

¹⁰ Zaki Abdullah and Akhmad Akbar Susanto, "The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 289–302.

¹¹ Mochamad Dandy Hadi Saputra and Vika Annisa Qurrata, "Securities Crowdfunding: Bagaimana Relevansinya Pada Nilai-Nilai Pancasila?," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 28–37.

¹² Ahmad Syafiq, "Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 404–428.

¹³ Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 77–84.

Indonesia baru mencapai 800 miliar rupiah.¹⁴ Potensi yang luar biasa besar ini menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf tunai. Apalagi secara syariah, wakaf tidaklah sama dengan zakat dalam hal penerima manfaatnya. Jika penerima zakat hanya terbatas untuk delapan *asnaf* (*mustahik*), wakaf tidak terbatas dalam penerima manfaatnya (*mauquf 'alaih*). Ditambah lagi, sifat dari objek wakaf haruslah produktif. Maka dari itu, salah satu bentuk inovasi pendayagunaan wakaf tunai di Indonesia adalah dengan memberikan perluasan akses pembiayaan untuk pengembangan UMKM.¹⁵

Guna menghimpun dana wakaf tunai untuk pengembangan UMKM, dibutuhkan solusi yang efektif. Selanjutnya, solusi tersebut perlu dirumuskan menjadi konsep yang praktis dalam implementasinya. Besarnya potensi investasi dan wakaf tunai yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal. Kedua hal tersebut dapat diintegrasikan dalam wujud kolaborasi antara *Islamic commercial finance* dan *Islamic social finance* berupa investasi wakaf tunai. Pada era digital ini, salah satu metode yang dapat dijadikan pilihan untuk menghimpun dana investasi wakaf tunai adalah melalui *platform securities crowdfunding*. Berdasarkan latar belakang di atas, disusunlah penelitian ini yang berjudul “Hasanah.id: Inovasi *Platform Securities Crowdfunding* Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai untuk Pengembangan UMKM yang Berdaya Saing pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional.”

Kerangka Teoritis

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

¹⁴ Haniah Lubis, “Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia,” *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 43–59.

¹⁵ Ayi Puspita Fajariah, Sudana Sudana, and Aam Rusydiana, “Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 13, no. 1 (2020): 1–15.

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁶

¹⁶ Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 137–146.

UMKM Indonesia memiliki permasalahan yang akut, khususnya dalam hal permodalan, yang meliputi:

- a. Kesulitan akses permodalan dari bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar *bankable*. Sebetulnya bank Indonesia telah banyak membantu UMKM agar dapat lebih mudah untuk mendapatkan akses kredit dari bank, namun kenyataannya tidak semua UMKM dapat memenuhi persyaratan *collateral* (jaminan) yang ditetapkan.
- b. Ketidaktahuan UMKM terhadap cara memperoleh dana atau modal dari sumber-sumber lain selain perbankan yang dapat menjadi sumber pembiayaan.
- c. Tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. UMKM membutuhkan dana secara cepat untuk memenuhi pesanan yang ada. Hal ini tidak mungkin bisa dipenuhi oleh perbankan karena pengajuan kredit bank membutuhkan waktu lama.¹⁷

2. Investasi Pasar Modal

Secara bahasa, investasi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *investment* yang memiliki kata dasar *invest* artinya menanam. Adapun dalam bahasa Arab, ialah *istathmara* yang artinya berkembang, menjadi berbuah, bertambah jumlahnya. Adapun secara istilah, investasi ialah suatu aset yang dimiliki seseorang atau perusahaan dengan tujuan dapat mendatangkan pendapatan secara periodik (dividen) maupun keuntungan penjualan (*capital gain*) dimana pada umumnya dilakukan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Secara sederhana, investasi adalah kegiatan yang memiliki tujuan dalam rangka mengembangkan harta melalui suatu komitmen terhadap sejumlah dana maupun sumber daya lainnya yang dilakukan pada masa kini dengan tujuan mendapat keuntungan di masa depan.¹⁸

Pasar modal (*capital market*) adalah tempat mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) dengan tujuan investasi jangka pendek (*short term investment*), investasi jangka menengah (*middle term investment*), dan investasi jangka panjang (*long term investment*). Masyarakat umum di Indonesia

¹⁷ Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM Di Indonesia."

¹⁸ Mardiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 66–78.

mengidentikkan pasar modal dengan bursa efek atau *stock exchange*. Sehingga secara lebih spesifik pasar modal di Indonesia dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)*. Meskipun dalam perkembangannya hadir pula pasar modal dalam bentuk *securities crowdfunding (SCF)*. Adapun pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Yaitu terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, kriteria produk-produk investasi syariah, antara lain:

- a. Jenis usaha, produk barang dan jasa yang dihasilkan, serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian tidak boleh mengandung unsur gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, dan kezaliman.²⁰

Instrumen investasi dalam pasar modal syariah yang paling populer di antaranya:

- a. Saham Syariah

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah atau yang dikenal dengan istilah sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/fee.²¹

¹⁹ Nita Nurafati, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Inklusif* 4, no. 1 (2019): 65–75.

²⁰ Awaluddin, "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 137–150.

²¹ Ibid.

3. Wakaf Tunai

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab: *waqafa*, dimana kata tersebut memiliki makna yang sama dengan kata *habasa* yang bermakna harta yang berhenti atau ditahan.²² Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf definisi dari wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²³

Rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum wakaf ada 4 (empat), yaitu:

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta).
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²⁴

Adapun wakaf tunai dapat didefinisikan sebagai aktivitas menahan uang dan memberikan/menginfakkan manfaat (profit/keuntungan) yang dihasilkan dari pengelolaannya untuk kesejahteraan umum. Wakaf tunai adalah wakaf yang benda/objek hartanya berupa uang, yaitu dana yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dapat dimiliki oleh seseorang atau lembaga.²⁵

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2022 mengemukakan wakaf tunai yaitu:

- a. Wakaf tunai adalah kegiatan yang dilakukan seorang individu, sekelompok masyarakat, ataupun institusi berbadan hukum yang melaksanakan wakaf tunai.

²² (Muhammad & Prastiwi, 2015)

²³ Siti Kalimah, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 90–111, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>.

²⁴ Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 79–92.

²⁵ Ibid.

- b. Wakaf tunai juga dapat berarti sertifikat-sertifikat yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
- c. Wakaf tunai menurut MUI hukumnya boleh.
- d. Disalurkan kepada sesuatu yang bersifat halal saja.²⁶

4. *Securities Crowdfunding Syariah*

Securities crowdfunding (SCF) merupakan sebuah kegiatan penghimpunan dana dengan skema urun dana atau patungan (*crowdfunding*) yang dilakukan oleh pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya guna mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Melalui suatu *platform*, nantinya investor dapat membeli efek atau surat berharga suatu bisnis/proyek yang diterbitkan oleh pelaku usaha. Dengan SCF, investor dan pelaku usaha (atau biasa yang disebut dengan penerbit) dapat dengan mudah dan cepat terhubung melalui suatu *platform financial technology* (sistem aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi) secara *online*. Investor akan mendapatkan imbal hasil dalam bentuk keuntungan usaha dengan persentase tertentu yang akan dibagikan dalam periode yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian.²⁷

Adapun *Securities crowdfunding syariah* merupakan penawaran efek atau surat berharga oleh UMKM Penerbit sebagai pihak yang memerlukan pendanaan secara langsung kepada investor melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan layanan digital, investor dapat menilai, memilih dan berinvestasi secara langsung untuk mendanai UMKM dengan membeli instrumen berupa surat berharga syariah baik saham syariah maupun sukuk yang ditawarkan oleh UMKM secara *online* pada *website* maupun aplikasi penyelenggara SCF.²⁸

Penyelenggaraan SCF syariah ini pada dasarnya merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

²⁶ Neni Hardiati, "Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 106–117.

²⁷ Prahastoro, Dharta, and Kusumaningrum, "Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM."

²⁸ (KNEKS, 2022)

Keuangan (POJK) Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). POJK tersebut merupakan perluasan dari POJK Nomor 37 Tahun 2018 sebelumnya mengenai *Equity Crowdfunding* (ECF). Apabila Sebelumnya pada *equity crowdfunding* (ECF) hanya terbatas pada saham, maka *securities crowdfunding* (SCF) diperluas dengan mencakup surat berharga lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan instrumen investasi yang lebih beragam. Dengan demikian, pada sektor pasar modal terdapat dua jenis penyelenggara yaitu (1) Bursa Efek Indonesia (BEI), yang diperuntukkan bagi usaha skala besar dan korporasi; dan (2) *Securities Crowdfunding* (SCF), yang diperuntukkan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).²⁹

Sejatinya berinvestasi di SCF hampir sama dengan berinvestasi di BEI. Perbedaannya terletak pada mekanisme penawaran saham, obligasi, dan sukuk pada SCF dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (*online*). Lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut penerbit adalah perusahaan rintisan (*start up*) maupun UMKM dengan jumlah modal tidak lebih dari 30 miliar rupiah dan bukan merupakan perusahaan publik (perusahaan yang sudah melantai di BEI).³⁰

5. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai konsep dasar dalam penyusunan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian Abdullah dan Susanto yang berjudul "*The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan *fintech* syariah yang menyediakan layanan *crowdfunding* masih relatif sedikit dibandingkan dengan *fintech* konvensional, padahal *fintech* syariah memiliki potensi besar di Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Layanan *crowdfunding* yang diberikan oleh perusahaan *fintech* syariah dapat

²⁹ (KNEKS, 2022)

³⁰ OJK, "Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM," *Otoritas Jasa Keuangan*, last modified 2021, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>.

meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembiayaan langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung memilih bidang usaha mana yang akan diinvestasikan dengan biaya yang terjangkau dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor perbankan. Potensi pengembangan *fintech* syariah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. *Fintech* syariah dan industri halal memiliki hubungan yang terintegrasi. Selain menjadi alternatif fasilitas pembiayaan bagi industri halal, *fintech* syariah juga dapat menjadi sarana *digital marketing* bagi UMKM berbasis industri halal.³¹

Kedua, penelitian Trimulato, dkk. yang berjudul “*Investment in Sharia Fintech to Develop Real Sector MSMEs*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan UMKM melalui investasi di *fintech* syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah semakin berkembang di Indonesia. Seiring kemajuan teknologi, berbagai produk keuangan syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah *fintech* syariah yang dapat menjadi sarana bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, melalui *fintech* syariah tersebut, pelaku UMKM dapat memperoleh permodalan. Investasi pada UMKM melalui *fintech* syariah memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai sarana berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah, upaya memperoleh keuntungan dari hasil investasi, serta mendorong berkembangnya UMKM.³²

Ketiga, penelitian Hendratmi, dkk. yang berjudul “*Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Start Up Companies in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model *crowdfunding* syariah berbasis *platform website* sebagai bentuk akselerasi inovatif untuk memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan rintisan yang selanjutnya berkembang menjadi bisnis yang tumbuh dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan *Islamic crowdfunding* direkomendasikan sebagai solusi pendanaan bagi usaha kecil dan menengah serta perusahaan rintisan (*start up*). Selain itu, penggunaan

³¹ Abdullah and Susanto, “The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia.”

³² Trimulato, Samsul, and Mila Sartika, “Investment in Sharia Fintech to Develop Real Sector SMEs,” in *1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economic, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB)* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2020), 343–365.

platform website untuk pengoperasian mekanisme *crowdfunding* dinilai sebagai sarana yang efektif untuk menghubungkan investor lintas geografis dengan pemilik perusahaan *start up* di Indonesia.³³

Keempat, penelitian Rohim yang berjudul “*Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dan UMKM memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dilakukan melalui pola penyaluran manfaat wakaf maupun dengan penyaluran aset wakaf dalam bentuk wakaf tunai. Skema penyaluran tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehalalan usaha yang dijalankan serta akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Optimalisasi wakaf melalui skema pembiayaan dan pendayagunaannya diharapkan dapat berimplikasi langsung pada pengembangan industri halal yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara faktual dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan penelitian yang mencoba untuk mencari dan mengungkapkan hasil temuan atas permasalahan yang diteliti. Melalui kedua pendekatan tersebut kemudian dirumuskan suatu konsep solutif sebagai upaya pemecahan permasalahan yang disusun dalam bentuk pembahasan komprehensif. Penelitian ini merupakan desain penelitian *research and development* yang berupaya merumuskan solusi pemecahan permasalahan yang ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan melalui kajian berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.³⁵

³³ Achsania Hendratmi, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, and Puji Sucia Sukmaningrum, “Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia,” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 5 (2020): 1041–1053.

³⁴ Rohim, “Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal.”

³⁵ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Data dari sumber sekunder dikumpulkan melalui kajian berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Literatur yang dimaksud berupa buku, jurnal ilmiah, berita media massa, dan internet yang dinilai kredibel serta berstandar baik nasional maupun internasional. Penggunaan sumber sekunder ini dipilih karena pertimbangan efektifitas dan efisiensi guna mendukung terselesaikannya penelitian ini.³⁶ Data yang diperoleh dikaji secara teliti dengan melakukan seleksi data agar dapat dihasilkan data yang akurat. Setelah data yang diperoleh mencukupi, maka dirumuskanlah permasalahan yang akan dikaji. Kemudian dari permasalahan tersebut, dirumuskan suatu konsep solutif sebagai upaya pemecahannya yang disusun dalam bentuk pembahasan komprehensif.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *content analysis*, yaitu analisis isi dari sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Hasil analisis data kemudian dikaji lebih lanjut melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD). Penelitian ini dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan hasil penelitian.³⁷

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum

Hasanah.id secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu “*hasanah/hasanah*” yang artinya “kebaikan” atau “keselamatan”. Pemilihan nama Hasanah didasarkan pada doa mohon keselamatan dunia dan akhirat atau yang lazim dikenal sebagai “*doa sapu jagat*”. Dimana dalam doa tersebut kata *hasanah* diucapkan dua kali.³⁸ Dengan penggunaan nama Hasanah, diharapkan *platform* ini dapat memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat bagi *stakeholders*, seperti yang disebutkan dalam doa sapu jagat

³⁶ Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

³⁸ Detik.com, “Doa Sapu Jagat Di Hari Tasyrik 11, 12, 13 Juli Beserta Artinya,” *Detik.Com*, last modified 2022, accessed September 2, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6173803/doa-sapu-jagat-di-hari-tasyrik-11-12-13-juli-beserta-artinya#:~:text=Artinya%3A%20Ya%20Tuhan%20kami%2C,sering%20dipanatkan%20oleh%20Rasulullah%20SAW.>

tersebut. Adapun akhiran *.id* di belakang kata Hasanah merupakan salah satu standar akhiran *domain* yang ada di Indonesia.³⁹

Adapun secara umum, Hasanah.id adalah suatu *platform securities crowdfunding* untuk melakukan investasi wakaf tunai guna membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang terkumpul akan digunakan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Adapun bagi investor (yang juga merupakan wakif) akan mendapatkan bagian keuntungan usaha dari UMKM tersebut sesuai dengan akad yang disepakati. Sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh investor dari investasi tersebut akan disalurkan untuk membiayai program turunan dari *platform* Hasanah.id, yang meliputi: program sosial, pelestarian lingkungan, pusat studi UMKM, dan hibah UMKM sektor informal. *Platform* Hasanah.id merupakan inovasi keuangan syariah yang mengintegrasikan *Islamic commercial finance* (investasi syariah) dan *Islamic social finance* (wakaf tunai) pada era digital (melalui *platform securities crowdfunding* syariah).

2. Tujuan

Tujuan dari *platform* Hasanah.id meliputi tujuan primer, tujuan sekunder, dan tujuan tersier. Tujuan primer dari *platform* Hasanah.id merupakan tujuan pokok dirintisnya *platform* ini, yang meliputi sarana bagi *shahibul mal* (pemilik harta) untuk dapat melakukan investasi wakaf tunai secara praktis, aman, menguntungkan, dan sesuai dengan syariat Islam, membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam, serta mengembangkan UMKM Indonesia yang berdaya saing pada masa pemulihan ekonomi nasional. Adapun tujuan sekunder dari *platform* Hasanah.id merupakan tujuan yang berkaitan dengan program turunan dari *platform* ini yang meliputi program sosial, pelestarian lingkungan, pusat studi UMKM, dan hibah UMKM sektor informal. Sedangkan tujuan tersier dari *platform* Hasanah.id merupakan tujuan yang akan timbul saat tujuan primer dan sekunder tercapai, yang meliputi upaya mewujudkan integrasi antara *Islamic commercial finance* dan *Islamic*

³⁹ Exabytes.co.id, “Mengenal Lebih Jauh Domain ID, Macam, Dan Kelebihannya,” *Exabytes.Co.Id*, last modified 2021, <https://www.exabytes.co.id/blog/domain-id-adalah/>.

social finance yang inklusif, serta menguatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.⁴⁰

3. Sasaran

Investor/wakif yang menjadi sasaran dari *platform* Hasanah.id dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah investor/wakif dari masyarakat umum. Kategori wakif ini sangat luas cakupannya. Kedua adalah investor/wakif dari entitas bisnis baik yang dijalankan oleh swasta maupun pemerintah. Selain karena alasan kekuatan ekonomi, pemilihan kategori investor/wakif ini juga didasari pertimbangan bahwa entitas bisnis memiliki kewajiban sosial dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tentunya dapat disalurkan dalam bentuk investasi wakaf tunai.⁴¹

UMKM yang menjadi sasaran dari *platform* Hasanah.id secara umum dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah UMKM sektor formal. UMKM kategori ini merupakan UMKM yang berupaya melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui *platform* Hasanah.id dengan akad *tijarah* atau dengan kata lain akan berperan sebagai penerbit instrumen investasi.⁴² Yang kedua adalah UMKM sektor informal. UMKM kategori ini merupakan UMKM yang akan menjadi objek pendayagunaan bagi hasil keuntungan dari investasi wakaf tunai yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi dalam bentuk hibah yang produktif dan lain sebagainya.⁴³

⁴⁰ Ahmed Tahiri Jouti, "An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2019): 246–266.


⁴¹ Sartini Wardiwyono and Arty Fitria Jayanti, "Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2021): 73–89.

⁴² Muhammad Maulana Al Farichi Prawiranegara and I Gusti Lanang Putra Eka Prisma, "Rancang Bangun Aplikasi Equity Crowdfunding Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Website Menggunakan Payment Gateway Midtrans Dengan Framework Laravel," *Journal of Emerging* 2, no. 3 (2021): 101–110, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/42015>.

⁴³ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 2 (2020): 625–638.

4. Mekanisme

Mekanisme *platform* Hasanah.id dapat dicermati dalam diagram berikut:



Gambar 1. Mekanisme Platform Hasanah.id

Penjelasan:

UMKM sektor formal yang membutuhkan pembiayaan dapat menerbitkan instrumen investasi syariah (misalnya sukuk) yang kemudian akan ditawarkan melalui *platform* Hasanah.id setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kemudian, investor/wakif dapat melakukan investasi wakaf tunai pada sukuk yang ditawarkan melalui *platform* Hasanah.id sesuai dengan preferensinya. Investor/wakif yang telah melakukan investasi wakaf tunai akan mendapatkan sertifikat atau tanda bukti investasi wakaf tunai beserta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Setelah jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM sektor formal terpenuhi, *platform* Hasanah.id akan menutup/menghentikan penawaran sukuk tersebut. Selanjutnya, *platform* Hasanah.id selaku *nadzir* yang bertindak sebagai wakil dari investor/wakif akan melakukan kontrak (akad investasi) dengan UMKM sektor formal yang menerbitkan sukuk tersebut melalui akad *wakalah bil ghairi ujah* (tanpa *fee*). Kemudian, dana yang sudah dihimpun akan diserahkan kepada pelaku UMKM sektor formal tersebut untuk pengembangan usahanya. Keuntungan dari hasil usaha kemudian akan dibagi untuk UMKM sektor formal, investor/wakif, dan *platform* Hasanah.id sesuai dengan kontrak yang telah disetujui (baik persentase maupun waktunya). Sebagian keuntungan dari hasil usaha tersebut ditambah dengan CSR dari *platform* Hasanah.id akan disalurkan pada program turunan *platform* Hasanah.id yang meliputi program sosial, pelestarian lingkungan, pusat

studi UMKM, dan hibah UMKM sektor informal. Pusat studi UMKM diperlukan untuk melakukan kajian dan penelitian terkait bagaimana pengembangan UMKM yang berdaya saing pada masa pemulihan ekonomi nasional, baik UMKM sektor formal maupun informal. Ketika waktu kontrak selesai, UMKM sektor formal akan mengembalikan dana investasi wakaf tunai kepada wakif/investor. Adapun wakif/investor dapat memilih apakah dana tersebut akan diambil kembali atau bahkan dijadikan wakaf permanen yang akan dikelola oleh *platform* Hasanah.id.

Akad investasi yang digunakan dalam *platform* Hasanah.id antara lain:

- a. *Mudharabah*, adalah akad kerjasama suatu usaha antara *shahibul mal* (investor/wakif) yang menyediakan seluruh modal dengan *mudharib* (UMKM sektor formal) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Adapun jika terjadi kerugian, seluruhnya ditanggung oleh *shahibul mal* kecuali jika *mudharib* melakukan wanprestasi.
- b. *Musyarakah*, adalah akad dimana investor/wakif dan UMKM sektor formal melakukan akad kerja sama (kemitraan) untuk suatu proyek usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional sesuai besaran modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional kecuali jika UMKM sektor formal melakukan wanprestasi.
- c. *Musyarakah mutanaqishah*, adalah akad *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal dari salah satu pihak (*syarik/mitra*) yang dalam hal ini adalah investor/wakif berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya (UMKM sektor formal).
- d. *Musyarakah muntahiyah bittamlik*, adalah akad *musyarakah* yang kepemilikan porsi modal pemegang sukuk dialihkan kepada penerbit (UMKM sektor formal) secara sekaligus pada saat masa akad *musyarakah* berakhir, dengan akad jual beli atau hibah.

- e. Akad lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat digunakan dalam investasi wakaf tunai.⁴⁴

5. Kemitraan

Platform Hasanah.id menganut model kemitraan *pentahelix*. *Pentahelix* atau multipihak merupakan unsur kolaborasi yang menggabungkan *stakeholders* terkait yaitu *Academy*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*.⁴⁵ Adapun *stakeholders* terkait dalam *platform* Hasanah.id di antaranya sebagai berikut:

- a. *Academy*, meliputi perguruan tinggi dan para akademisi yang berperan dalam pengkajian mengenai Hasanah.id serta menyosialisasikannya kepada masyarakat luas khususnya pelaku UMKM. Selain itu *Academy* juga dapat berperan melakukan pemberdayaan bagi UMKM melalui pusat studi UMKM.
- b. *Business*, meliputi *shahibul mal* dan pelaku UMKM yang akan memanfaatkan *platform* Hasanah.id untuk kepentingannya.
- c. *Community*, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang akan mengawasi kepatuhan syariah dari *platform* Hasanah.id.
- d. *Government*, yaitu pemerintah baik daerah maupun pusat melalui kementerian dinas terkait serta lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat berperan untuk memberikan perizinan, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap *platform* Hasanah.id.
- e. *Media*, yaitu berbagai saluran informasi dan komunikasi sebagai sarana sosialisasi *platform* Hasanah.id secara masif kepada masyarakat luas.

Penutup

Hasanah.id merupakan solusi pemecahan masalah pengembangan UMKM yang berdaya saing pada masa pemulihan ekonomi nasional melalui inovasi *platform securities crowdfunding* syariah berbasis investasi wakaf tunai. Permasalahan pembiayaan usaha yang dialami UMKM diupayakan penyelesaiannya melalui *platform*

⁴⁴ Mia Lasmi Wardiyah, *Pengantar Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).

⁴⁵ Fithriyah Saidah, "Kenapa Sih Kita Harus Memaksimalkan Pentahelix," *Pemimpin.Id*, last modified 2022, <https://pemimpin.id/kenapa-sih-kita-harus-memaksimalkan-pentahelix/>.

ini yang pada dasarnya memadukan konsep *Islamic commercial finance* (investasi syariah) dan *Islamic social finance* (wakaf tunai). Platform ini berperan menjadi media untuk pembiayaan UMKM, peningkatan literasi dan inklusi investasi pasar modal, penghimpunan dan pendayagunaan wakaf tunai secara produktif, serta mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui inovasi *platform securities crowdfunding* syariah.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Zaki, and Akhmad Akbar Susanto. "The Role of Investment-Based Islamic Crowdfunding for Halal MSMEs: Evidence from Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 289–302.
- Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar. "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 79–92.
- Awaluddin. "Pasar Modal Syariah: Analisis Penawaran Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2016): 137–150.
- Darmo, Ika Suhartanti, Naik Henokh Parmenas, and Donant Alananto Iskandar. "Legalitas UMKM: Kunci Sukses Pengembangan Dan Sinergi Pemasaran UMKM." *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 85–94.
- Detik.com. "Doa Sapu Jagat Di Hari Tasyrik 11, 12, 13 Juli Beserta Artinya." *Detik.Com*. Last modified 2022. Accessed September 2, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6173803/doa-sapu-jagat-di-hari-tasyrik-11-12-13-juli-beserta-artinya#:~:text=Artinya%3A%20Ya%20Tuhan%20kami%2C,sering%20dipanjatkan%20oleh%20Rasulullah%20SAW.>
- Exabytes.co.id. "Mengenal Lebih Jauh Domain ID, Macam, Dan Kelebihannya." *Exabytes.Co.Id*. Last modified 2021. <https://www.exabytes.co.id/blog/domain-id-adalah/>.
- Fajariah, Ayi Puspita, Sudana Sudana, and Aam Rusydiana. "Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 13, no. 1 (2020): 1–15.

- Hardiati, Neni. "Wakaf Tunai (Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan Maqashid Syari'ah." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 106–117.
- Hayati, Mardhiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2016): 66–78.
- Hendratmi, Achsanika, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, and Puji Sucia Sukmaningrum. "Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 5 (2020): 1041–1053.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah. "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 77–84.
- Imbiyono, Yanuar. "Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Untuk Mewujudkan Indonesia Maju." <https://pip.kemenkeu.go.id/>. Last modified 2022. <https://pip.kemenkeu.go.id/id/data-publikasi/berita-terbaru/137-pembiayaan-ultra-mikro-umi-untuk-mewujudkan-indonesia-maju.html#:~:text=Pembiayaan UMi dimaksudkan sebagai jembatan,sulit mengakses kredit dari perbankan.>
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020): 625–638.
- Jouti, Ahmed Tahiri. "An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2019): 246–266.
- Kalimah, Siti. "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 90–111. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>.
- Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS). *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022.
- Lubis, Haniah. "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 43–59.
- Muhammad, Tho'in, and Iin Emy Prastiwi. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 61–74.

- Nurafiati, Nita. “Perkembangan Pasar Modal Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Inklusif* 4, no. 1 (2019): 65–75.
- OJK. “Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM.” *Otoritas Jasa Keuangan*. Last modified 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676>.
- Prahastoro, Gigih, Firdaus Yuni Dharta, and Rastri Kusumaningrum. “Strategi Komunikasi Pemasaran Layanan Securities Crowdfunding Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Berinvestasi Di Sektor UKM.” *Kinerja* 18, no. 2 (2021): 210–217.
- Prawiranegara, Muhammad Maulana Al Farichi, and I Gusti Lanang Putra Eka Prisma. “Rancang Bangun Aplikasi Equity Crowdfunding Syariah Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Website Menggunakan Payment Gateway Midtrans Dengan Framework Laravel.” *Journal of Emerging ...* 2, no. 3 (2021): 101–110. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/article/view/42015>.
- Risnawati, Nanik. “Profil UMK, Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya.” *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 9, no. 2 (2018): 145–161.
- Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–344.
- Saidah, Fithriyah. “Kenapa Sih Kita Harus Memaksimalkan Pentahelix.” *Pemimpin,Id*. Last modified 2022. <https://pemimpin.id/kenapa-sih-kita-harus-memaksimalkan-pentahelix/>.
- Saputra, Mochamad Dandy Hadi, and Vika Annisa Qurrata. “Securities Crowdfunding: Bagaimana Relevansinya Pada Nilai-Nilai Pancasila?” *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 28–37.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 137–146.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafiq, Ahmad. “Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil.” *Jurnal Zakat dan*

- Wakaf* 1, no. 2 (2014): 404–428.
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Brand* 2, no. 1 (2020): 148–153.
- Trimulato, Samsul, and Mila Sartika. “Investment in Sharia Fintech to Develop Real Sector SMEs.” In *1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economic, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB)*, 343–365. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2020.
- Wardiwiyono, Sartini, and Arty Fitria Jayanti. “Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 9, no. 1 (2021): 73–89.
- Wardiyah, Mia Lasmi. *Pengantar Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zia, Halida. “Pengaturan Pengembangan UMKM Di Indonesia.” *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).